

KINERJA DAN INTERMEDIASI SEKTOR JASA KEUANGAN TERJAGA MENDUKUNG AKSELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI

Sektor Jasa Keuangan (SJK) stabil di tengah ketidakpastian geopolitik dan tekanan inflasi global

PERKEMBANGAN INDIKATOR PEREKONOMIAN

Global

- Risiko geopolitik di kawasan Timur Tengah tetap tinggi seiring berlarutnya konflik di Iran dan masih tertutupnya Selat Hormuz.
- Gangguan jalur distribusi energi di Selat Hormuz menyebabkan volatilitas harga minyak dan komoditas, sehingga tekanan inflasi global tetap tinggi. Tekanan inflasi diperberat oleh El Nino yang berkepanjangan, meningkatkan risiko gagal panen dan kenaikan harga pangan global.
- Momentum pertumbuhan ekonomi global cenderung termoderasi, tercermin dari mayoritas negara yang mencatatkan perlambatan pertumbuhan pada triwulan II-2026.



Amerika Serikat

- Pertumbuhan ekonomi turun dan berada di bawah ekspektasi, disertai pasar tenaga kerja yang termoderasi dan inflasi yang tetap tinggi meski dalam tren menurun.



Tiongkok

- Pertumbuhan PDB triwulan II-2026 melambat menjadi 4,3% yoy, dengan data terkini mengindikasikan pelemahan yang masih berlanjut baik pada sektor produksi maupun permintaan domestik.

- Imbal hasil obligasi pemerintah negara maju melanjutkan kenaikan didorong meningkatnya kebutuhan pendanaan belanja modal *hyperscalers* di tengah kebijakan moneter yang tetap restriktif. Aliran keluar dana nonresiden di pasar keuangan global juga masih terjadi, khususnya pada beberapa negara *emerging markets*.

Domestik

- Pertumbuhan ekonomi triwulan II-2026 tercatat tumbuh sebesar 5,29% yoy.
- Inflasi Agustus 2026 tercatat sebesar 3,19% yoy.
- Aktivitas manufaktur berada pada zona kontraksi di level PMI 49,8.
- Perkembangan ketahanan eksternal perekonomian termoderasi seiring berlanjutnya defisit neraca perdagangan di Juni 2026 dan meningkatnya defisit transaksi berjalan triwulan II-2026 menjadi 3,3% dari PDB.

PASAR MODAL, DERIVATIF KEUANGAN, DAN BURSA KARBON (PMDK)



IHSG
6.525,48

Agu'26



ICBI
440,04

Agu'26

Penghimpunan
Dana

Rp
128,80 T

Agu'26

NAB
Reksa Dana

Rp
652,88 T

Agu'26



Jumlah Investor
31,14 Juta

Agu'26

Exchange Traded Fund (ETF) Emas

10-31 Agustus 2026

Rp**90,39** miliar
Total Dana Kelolaan

Securities Crowdfunding

s.d Agustus 2026

Rp**2,04** triliun
Total Penghimpunan Dana

Pasar Derivatif Keuangan



113
Penyelenggara
(s.d Agustus 2026)



55.000 lot
Volume Transaksi
(mtm Agustus 2026)

Perdagangan Karbon

s.d Agustus 2026

Rp**93,90** miliar
Akumulasi
Nilai
Perdagangan

1,98 juta tCO₂e
Volume Unit

159 pengguna jasa
yang telah terdaftar

PERBANKAN (PBKN)

Kredit



Dana Pihak Ketiga



Kredit Investasi



Kredit Modal Kerja



Kredit Konsumsi



Juli 2026



CAR
23,84%



NPL Gross
2,10%



ROA
2,45%



AL/DPK
23,10%



LaR
8,39%



AL/NCD
102,45%

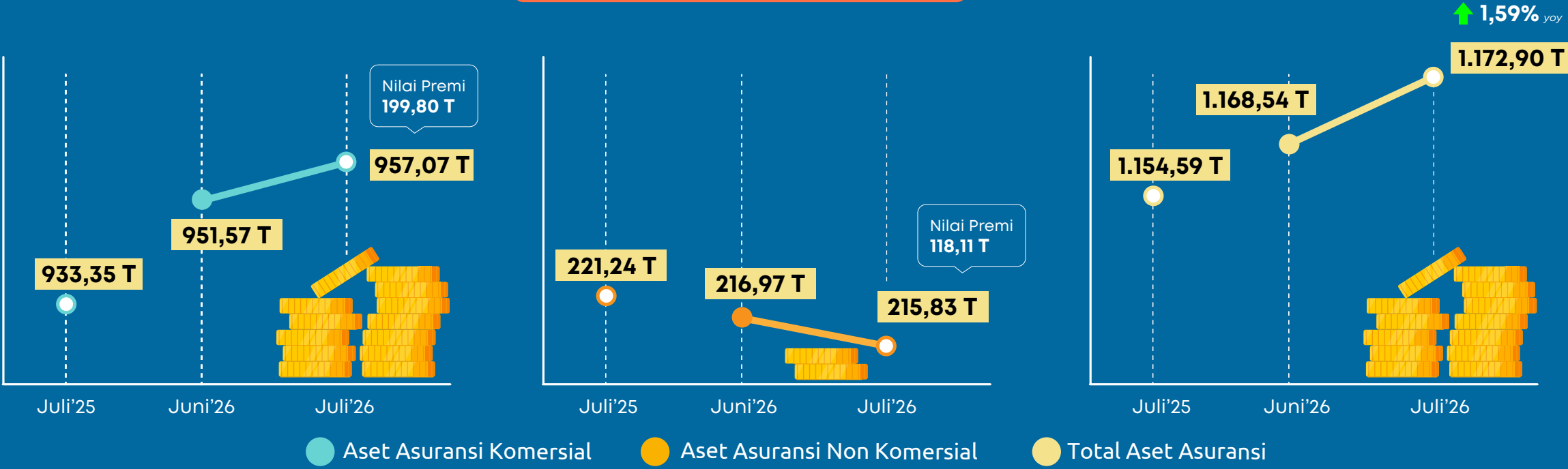


NIM
4,32%

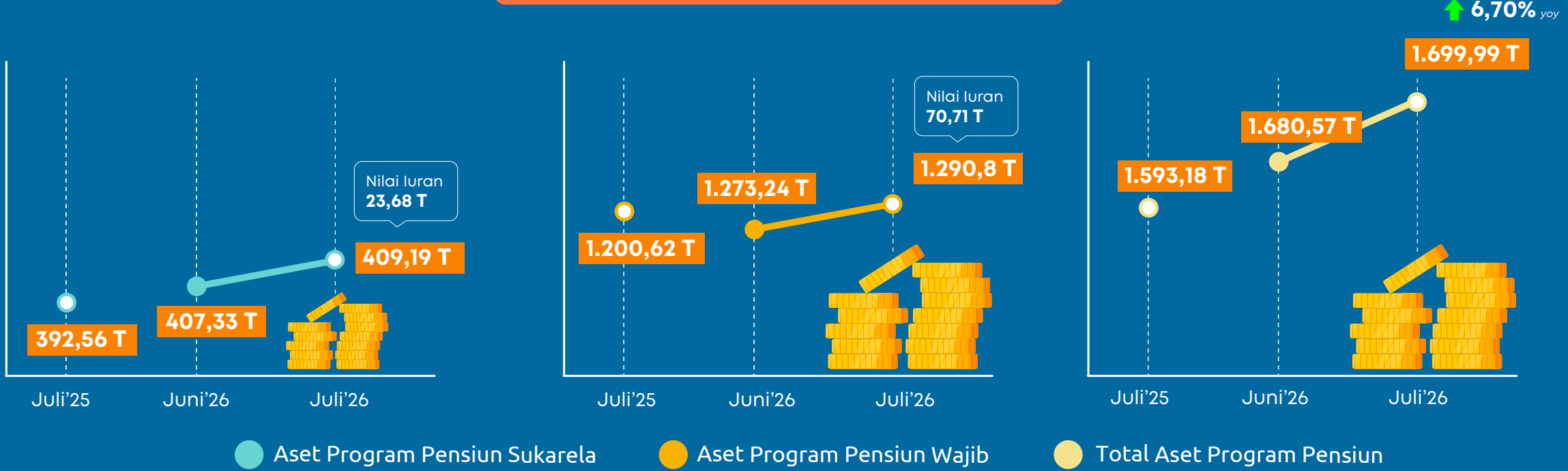


PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN (PPDP)

Aset Asuransi (Rp)



Aset Dana Pensiun (Rp)



Aset Perusahaan Penjaminan

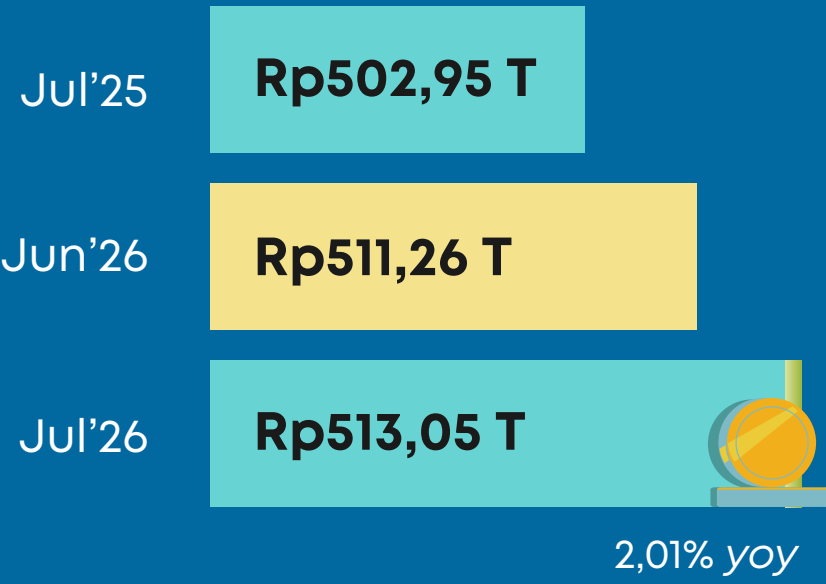


Pemenuhan Permodalan

- Per Juli 2026, 119 perusahaan asuransi dan reasuransi dari 145 perusahaan (82,07%) yang telah memenuhi jumlah minimum ekuitas yang dipersyaratkan pada akhir tahun 2026 (POJK 23/2023).
- Per Juli 2026, 18 perusahaan penjaminan dari 24 Perusahaan Penjaminan (75%) yang telah memenuhi jumlah minimum ekuitas yang dipersyaratkan pada akhir tahun 2026 (POJK 11/2025).
- Berdasarkan laporan triwulan II 2026, 188 perusahaan penunjang dari 220 perusahaan (85,45%) yang telah memenuhi jumlah minimum ekuitas yang dipersyaratkan pada akhir tahun 2026 (POJK 24/2023).

LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA (PVML)

Piutang Pembiayaan



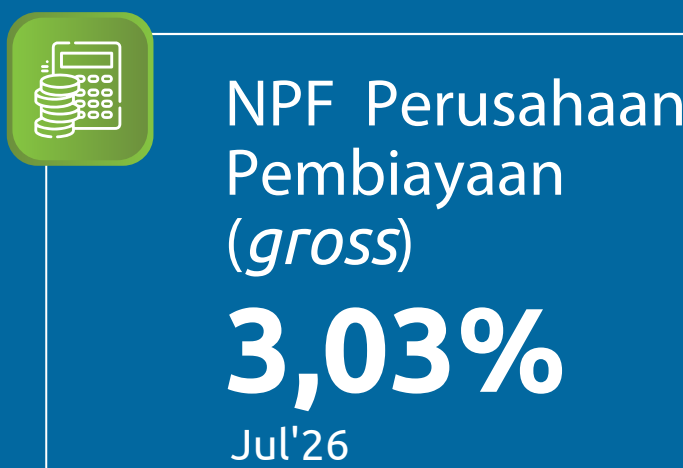
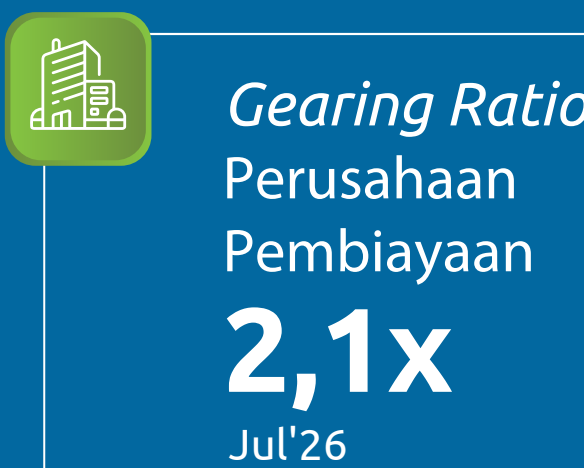
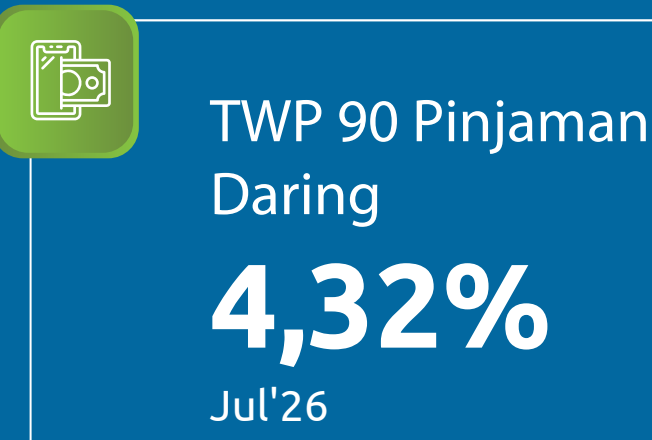
Outstanding Pembiayaan Pinjaman Daring



Pembiayaan Modal Ventura



Penyaluran Pergadaian



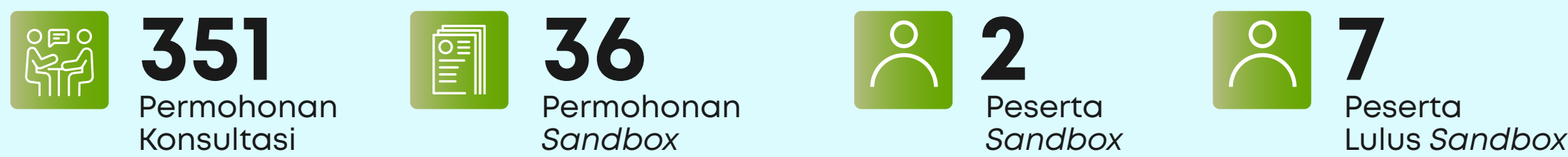
Pemenuhan Permodalan

- 9 dari 144 Perusahaan Pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan kewajiban modal inti minimum Rp100 miliar
- 7 dari 94 Penyelenggara Pinar yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp12,5 miliar

INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN, ASET KEUANGAN DIGITAL, DAN ASET KRIPTO (IAKD)

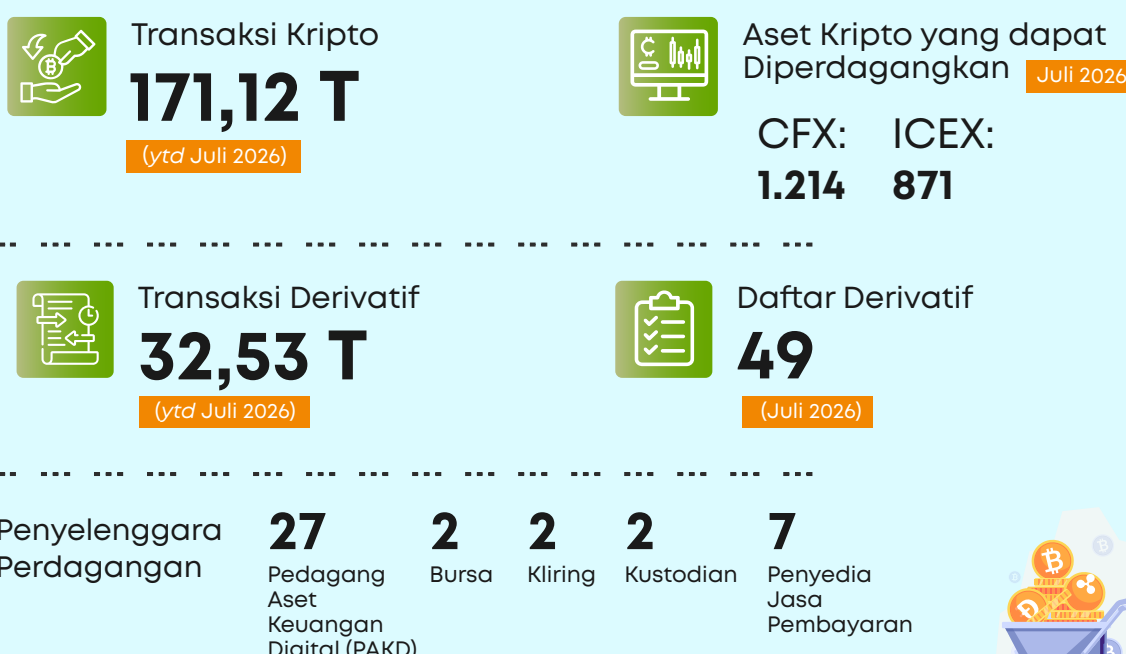
Sandbox

Agustus 2026



(Model bisnis tokenisasi emas, tokenisasi surat berharga dengan skema Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), tokenisasi manfaat kepemilikan properti, penerbit *Stablecoin* Rupiah, Kustodian AKD Non Perdagangan, dan Manajer Dana Kripto)

Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto



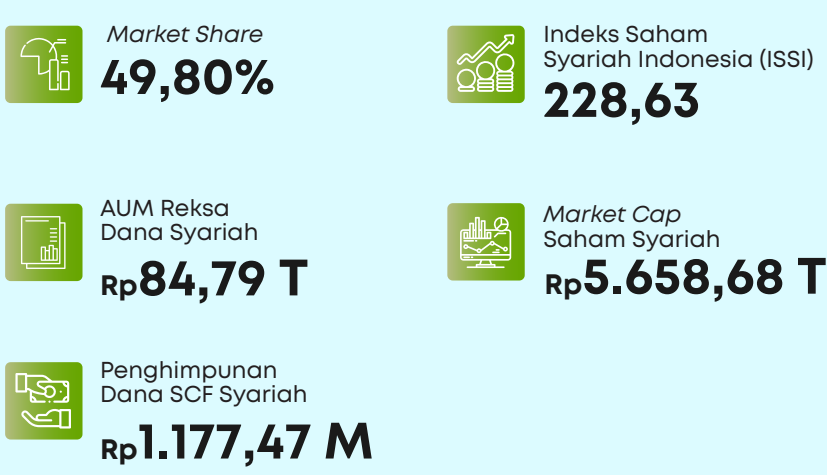
Penyelenggara ITSK



SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

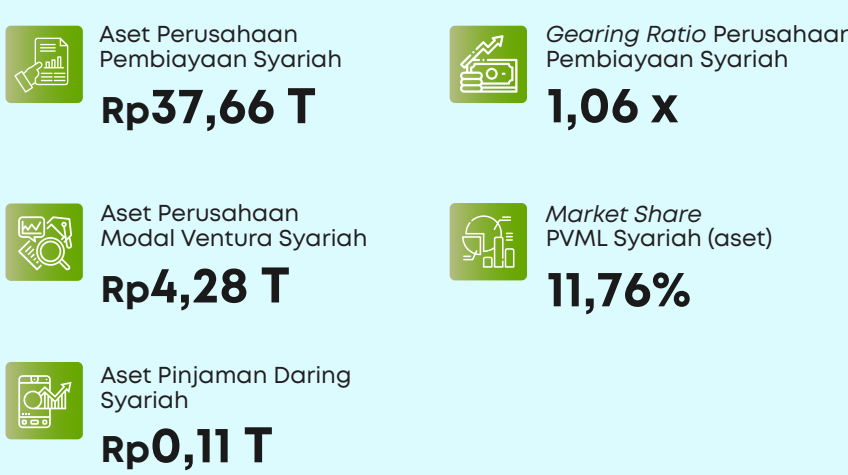
Pasar Modal Syariah

Agustus 2026



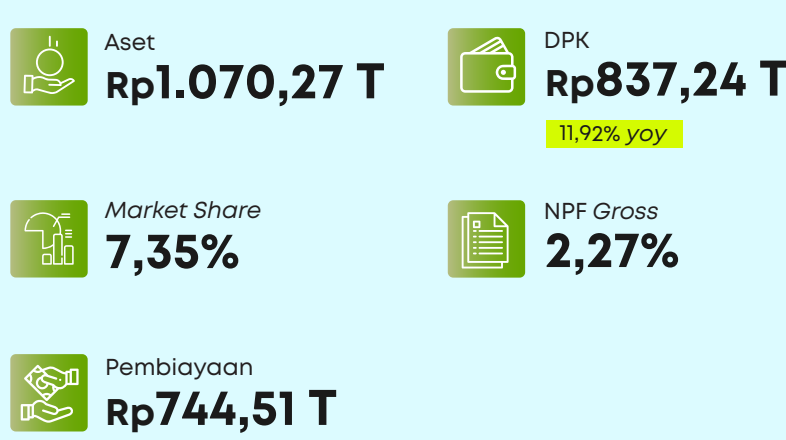
PVML Syariah

Juli 2026



Perbankan Syariah

Juli 2026



PPDP Syariah

Juli 2026



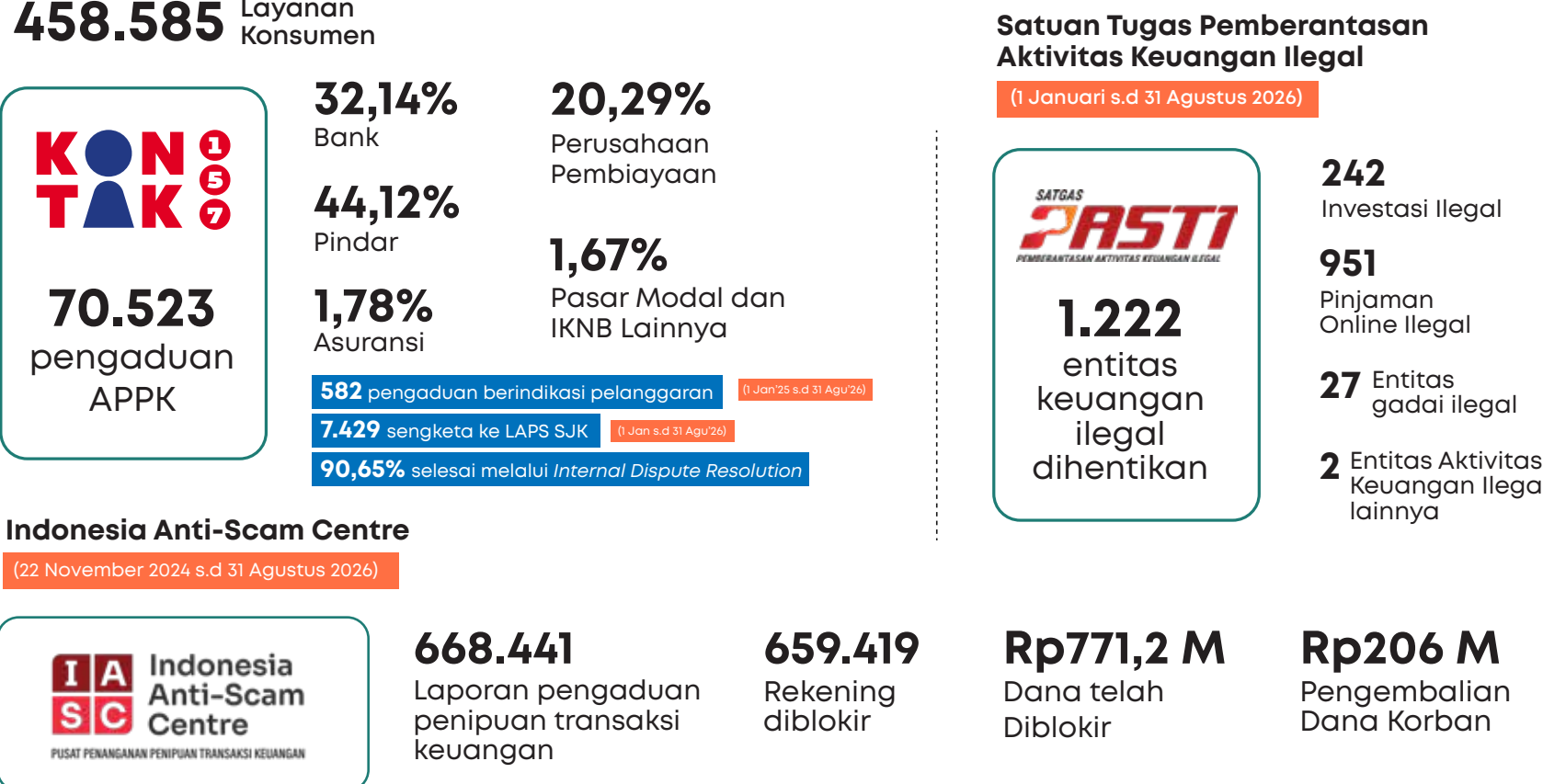
PENGAWASAN PERILAKU PELAKU USAHA JASA KEUANGAN, EDUKASI, DAN PELINDUNGAN KONSUMEN (PEPK)

Program Literasi dan Inklusi Keuangan 1 Januari s.d 31 Agustus 2026



Program Pelindungan Konsumen dan Aktivitas Keuangan

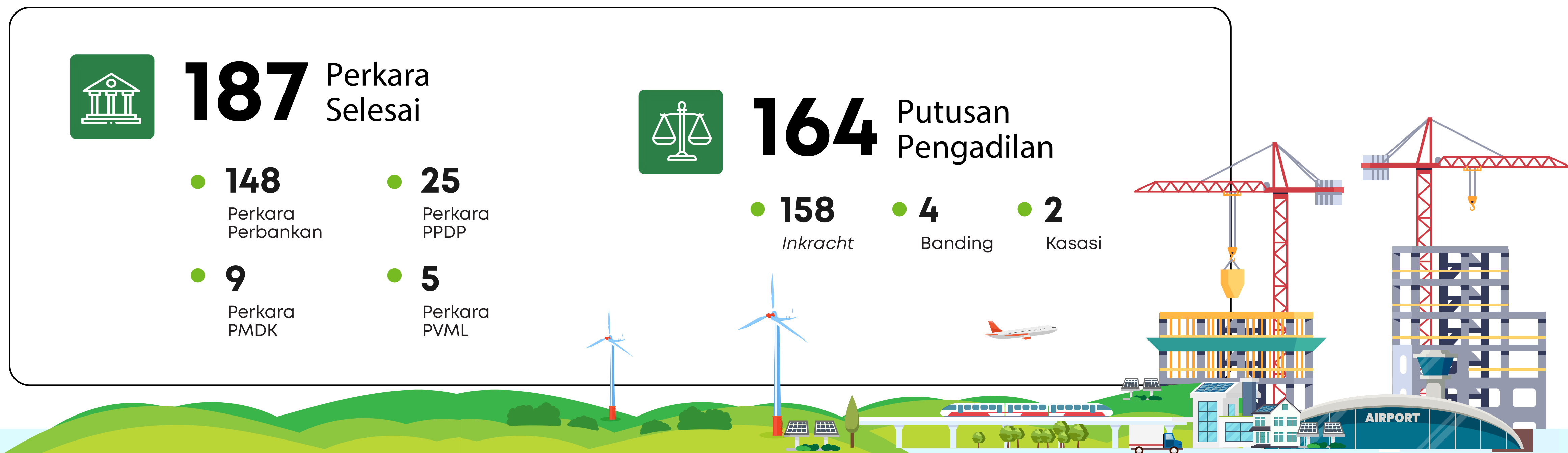
1 Januari s.d 14 Agustus 2026



PENEGAKAN KETENTUAN DAN PELINDUNGAN KONSUMEN

OJK akan terus memperkuat penegakan hukum secara profesional, tegas, dan berkelanjutan terhadap setiap dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan, memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, serta meningkatkan perlindungan bagi masyarakat.

Perkembangan fungsi Penyidikan sampai dengan 31 Agustus 2026:



PMDK

- Sanksi Administratif di bidang PMDK (*ytd* per 31 Agustus 2026), berupa denda sebesar Rp104,63 miliar kepada 113 Pihak, 2 sanksi Pencabutan Izin, 1 sanksi Pembatalan Surat Tanda Terdaftar (STTD), 6 sanksi Pembekuan Izin, 13 sanksi Peringatan Tertulis, serta 5 Perintah Tertulis.
- Secara *ytd* OJK telah mengenakan Sanksi Administratif berupa denda atas keterlambatan dengan nilai sebesar Rp257 miliar kepada 610 pihak, dan mengenakan 194 sanksi Peringatan Tertulis.
- OJK juga mengenakan Sanksi Administratif berupa denda Rp200juta serta 164 sanksi Peringatan Tertulis atas pelanggaran selain keterlambatan non-kasus.
- Sepanjang Agustus 2026, OJK mengenakan Sanksi Administratif berupa denda atas pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang PMDK sebesar Rp10,15 miliar serta 4 Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis.

Perbankan

- Meminta perbankan untuk melakukan *Enhanced Due Diligence* (EDD) dan/atau pemblokiran atas ±38.375 rekening yang terindikasi melakukan aktivitas perjudian daring, serta melakukan perluasan atas laporan tersebut dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dari masing-masing pihak yang terindikasi perjudian daring, serta melakukan EDD.
- Mencabut izin usaha PT BPR Citra Bersada Abadi, Kota Bekasi.

PPDP

- Pengawasan khusus terhadap 8 perusahaan asuransi dan reasuransi serta 8 Dana Pensiun (sampai dengan 24 Agustus 2026).
- Penyidik OJK bersama dengan satuan kerja pengawasan dan pemeriksaan khusus PPDP OJK telah melakukan penanganan terhadap indikasi tindak pidana kegiatan usaha perasuransian tanpa izin. Penanganan dimaksud dilakukan melalui tahapan pengawasan, pemeriksaan khusus, penyelidikan, dan penyidikan terhadap pihak-pihak yang ditengarai melakukan kegiatan keperantaraan dan/atau pemasaran produk asuransi tanpa memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku.

PVML

Selama bulan Agustus 2026 OJK telah mengenakan sanksi administratif antara lain kepada 32 Perusahaan Pembiayaan, 15 Perusahaan Modal Ventura, 34 Penyelenggara Pindar, dan 6 Perusahaan Pergadaian atas pelanggaran yang dilakukan terhadap POJK yang berlaku, maupun hasil pengawasan dan/atau tindak lanjut pemeriksaan. Pengenaan sanksi administratif terdiri dari 53 sanksi denda dan 149 sanksi peringatan tertulis.

PENEGAKAN KETENTUAN DAN PELINDUNGAN KONSUMEN

IAKD

- a. Pada 31 Juli 2026, OJK telah mengenakan Sanksi Administratif berupa Pembatalan Pendaftaran terhadap 1 Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dengan model bisnis Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK), yaitu PT Unicorn Technology Indonesia (Finfy).
- b. Selama bulan Agustus 2026, OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 2 Penyelenggara AKD-AK atas pelanggaran terhadap POJK yang berlaku di sektor IAKD. Sanksi administratif tersebut berupa 3 sanksi peringatan tertulis.

PEPK

- a. 115 peringatan tertulis kepada 82 PUJK, 6 instruksi tertulis kepada 6 PUJK dan 34 sanksi denda kepada 28 PUJK selama periode 1 Januari hingga 23 Agustus 2026. Terdapat 146 PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen dengan total kerugian Rp77,26 miliar selama periode 1 Januari hingga 9 Agustus 2026.
- b. Sejak 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026, OJK telah mengenakan 74 Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis dan 43 Sanksi Administratif berupa Denda sebesar Rp8,73 miliar atas pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen dalam penyediaan informasi dalam iklan, petugas penagihan, dan transparansi.
- c. Sehubungan dengan kewajiban penyampaian laporan penilaian sendiri tahun 2025, hingga 31 Agustus 2026 OJK telah mengenakan 8 sanksi administratif berupa denda sebesar Rp570 juta kepada PUJK yang tetap tidak menyampaikan laporan setelah diberikan teguran.
- d. OJK telah melakukan penegakan ketentuan berupa pengenaan sanksi administratif atas keterlambatan dan/atau tidak disampaikannya laporan realisasi literasi dan inklusi keuangan semester II tahun 2025 serta laporan rencana literasi dan inklusi keuangan tahun 2026. Hingga 31 Agustus 2026, OJK telah mengenakan 45 sanksi administratif yang terdiri dari 16 sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 29 sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1,7 miliar.



ARAH KEBIJAKAN OJK

Dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan meningkatkan peran sektor jasa keuangan bagi pertumbuhan ekonomi nasional, OJK mengambil langkah kebijakan sebagai berikut:

Kebijakan Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

OJK terus melanjutkan dan memperkuat implementasi agenda reformasi pasar modal, diantaranya melalui peningkatan tata kelola bursa melalui pengaturan demutualisasi dalam Rancangan POJK tentang Pemegang Saham Bursa Efek, serta penyempurnaan kerangka *enforcement* di sektor pasar modal.

Selain itu, dalam upaya menciptakan likuiditas dan mekanisme pembentukan harga yang wajar, OJK mendorong BEI untuk melakukan penyesuaian peraturan dan persiapan implementasi batas minimum harga saham di pasar regular dan tunai dari semula sebesar Rp50 menjadi hingga Rp1 per saham.

Kebijakan Pengembangan dan Penguatan SJK dan Infrastruktur Pasar, serta Tata Kelola

1. Dalam rangka pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), OJK telah melakukan:
 - a. Kegiatan UMKM Finance Summit 2026 pada 11 Agustus 2026.
 - b. Pembentukan *Working Group* Akselerasi dan Peningkatan Efektivitas Pembiayaan UMKM, dalam rangka membangun ekosistem pembiayaan dan pemberdayaan UMKM yang efektif, serta melakukan pemetaan kebijakan lintas K/L untuk mengidentifikasi peluang sinergi dan hambatan regulasi dalam implementasi pembiayaan dan pemberdayaan UMKM.
 - c. Penandatanganan Nota Kesepahaman OJK dan Kementerian UMKM sebagai bentuk penguatan kolaborasi dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM.
 - d. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara sejumlah Penyelenggara Pindar dengan pelaku UMKM di Provinsi Bali, serta pameran dan kegiatan *business matching* UMKM untuk mendukung pengembangan usaha.
2. OJK bersama SRO telah meluncurkan *Exchange Traded Fund* (ETF) Emas sebagai produk baru investasi yang diperdagangkan di bursa saham.
3. Dalam rangka Pengembangan Ekonomi Daerah (PED), OJK melalui Kantor OJK Daerah sebagai *strategic enabler* pemerintah daerah bersama mitra strategis lainnya dalam wadah TPAKD, senantiasa memperluas dampak pelaksanaan Program PED. Hingga Agustus 2026, perluasan ekosistem di masing-masing daerah terus dikembangkan, diantaranya pengembangan keunggulan kakao di Provinsi Sulawesi Selatan, hilirisasi ekspor produk turunan keunggulan daerah telur ayam menjadi tepung telur ayam di Jawa Barat, pengembangan keunggulan daerah susu sapi perah di Jawa Timur, membangun ekosistem ekspor 3 keunggulan daerah (kelapa sawit, kopi dan kelapa) di Sumatera Selatan, penyelenggaraan Jakarta Kreatif Festival, hilirisasi keunggulan daerah Buah Naga di Kalimantan Tengah, dan pengembangan keunggulan rumput laut di Nusa Tenggara Timur.
4. Mendorong PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) untuk meningkatkan keterbukaan informasi mengenai besaran *haircut* atas Efek yang dapat digunakan sebagai agunan.
5. Mendorong pengembangan instrumen dan keterbukaan informasi yang dapat membantu investor mengidentifikasi kegiatan usaha yang mendukung ekonomi hijau dan transisi menuju ekonomi rendah karbon, melalui peluncuran *DX Green Equity Designation*.
6. Pembentukan *Task Force* Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan melalui Koordinasi Antarpenyelenggara Jaminan (KAPJ).
7. Bersama pemangku kepentingan mencanangkan Bulan Dana Pensiun 2026.
8. *Forum Group Discussion* (FGD) dengan tema "*Cybersecurity and Governance for Digital Assets and Transactions*" bersama dengan CPA Australia, Unity in Diversity (UID) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
9. *Digination Day* 2026 dengan tema "Akselerasi Bersama dalam Orkestrasi Ekosistem Keuangan Digital".
10. Melantik Deputi Komisioner Pengaturan dan Pengawasan BMKS beserta pejabat lainnya di bidang Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS), sebagai salah satu langkah awal OJK dalam mempersiapkan kerangka pengaturan, pengawasan, dan pengembangan ekosistem BMKS.

Pengembangan dan Penguatan SJK Syariah

1. Sebagai tindak lanjut Pasal 9 POJK Nomor 11 Tahun 2023, sebanyak 41 perusahaan asuransi telah menyampaikan perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS), yang terdiri atas 23 perusahaan yang akan melakukan *spin-off* melalui pendirian perusahaan baru dan 18 perusahaan yang akan melakukan pengalihan portofolio kepada perusahaan lain.
2. Pada Agustus 2026 terdapat tambahan 2 unit syariah yang telah menyelesaikan proses *spin-off* melalui pendirian perusahaan baru.
3. Penerbitan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) Tahun 2025.
4. Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSiS) 2026.
5. *Indonesia Sharia Financial Olympiad* (ISFO) terdiri atas dua kategori kompetisi, yaitu Cerdas Cermat Keuangan Syariah (CCKS) dan Wirausaha Muda Syariah (WMS).